

Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Arin Ramadhiani Soleha*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
arinramadhiani@gmail.com

Iza Hanifuddin

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
izahanifuddin@iainponorogo.ac.id

**Penulis korespondensi*

Diterima: 2 Oktober 2021

Direvisi: 9 November 2021

Dipublikasi: 25 Desember 2021

Abstract

Islamic insurance has a big role in the Islamic finance sector with the principle of mutual help. Gross contribution is one of the funds that can be utilized for insurance participants and companies. Covid-19, which has an impact on the economic sector, makes understanding the growth of sharia insurance before and after the pandemic in terms of gross contribution very important. This study aims to further review the gross contribution from March-December to find out whether there is a significant difference from the gross contribution of sharia insurance before and after the Covid-19 pandemic. The study was conducted using a comparative quantitative approach with two paired samples. The research sample uses time series data, namely the gross contribution of sharia insurance in 2019 and 2020 for the period from March to December. The results of this study found that the comparison of gross contribution to the Islamic insurance industry seen before the 2019 pandemic and after the 2020 pandemic which was taken from March to December was normally distributed. This means that the development of sharia insurance when viewed before the 2019 pandemic and after the 2020 pandemic according to the gross contributions from sharia insurance participants did not experience a significant difference and will certainly increase.

Keywords: *Gross Contribution; Pandemic; Sharia Insurance*

Abstrak

Asuransi syariah memiliki peran besar pada sektor keuangan syariah dengan prinsip saling tolong-menolong. Kontribusi bruto merupakan salah satu dana yang dapat dimanfaatkan bagi peserta asuransi maupun perusahaan. Covid-19 yang berdampak pada sektor perekonomian, menjadikan pemahaman mengenai pertumbuhan asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi ditinjau dari kontribusi bruto sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau lebih lanjut kontribusi bruto dari Maret-Desember untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang signifikan dari kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif komparatif dengan dua sampel berpasangan. Sampel penelitian menggunakan data *time series* yaitu kontribusi bruto asuransi syariah tahun 2019 dan 2020 periode bulan Maret hingga Desember. Hasil penelitian ini menemukan bahwa perbandingan kontribusi bruto pada industri asuransi syariah dilihat saat sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi 2020 yang diambil pada periode Maret hingga Desember berdistribusi normal. Hal tersebut berarti bahwa perkembangan asuransi syariah jika ditinjau pada saat sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi tahun 2020 menurut kontribusi bruto yang berasal dari para peserta asuransi syariah tidak mengalami perbedaan yang signifikan dan dapat dipastikan akan mengalami peningkatan.

Kata kunci: Asuransi Syariah; Kontribusi Bruto; Pandemi

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi salah satu negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia. Sedikitnya berjumlah 234 juta penduduk atau 87 persen dari total populasi di Indonesia yang merupakan pemeluk agama Islam. Hal tersebut menjadi perhatian penuh yang dapat diamati oleh sejumlah pengamat khususnya yang telah memahami bidang syariah. Melihat peluang yang besar untuk mengembangkan pangsa pasar sektor syariah di Indonesia. Dengan jumlah yang tidak sedikit tersebut tentunya akan berdampak pada segala aspek kehidupan masyarakat yang tidak lepas dari tuntutan dan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Manusia akan selalu dihadapkan dengan berbagai masalah dalam menjalankan kehidupannya, masalah tersebut tentu akan menimbulkan risiko yang tidak terduga terjadi dan harus segera kita hadapi, baik dalam berupa materi maupun sifatnya yang berkaitan langsung pada kondisi kejiwaan. Banyak dari masyarakat yang kesulitan dalam menangani risiko berupa materi, terutama kuantitas risikonya yang tidak bisa mereka tangani sendiri dan tidak dapat mereka tanggung sendiri dengan kemampuannya. Manusia juga tidak dapat memprediksi dengan akurat apa yang akan terjadi pada kemudian hari, karena pada faktanya setiap manusia akan dihadapkan berbagai risiko yang memungkinkan akan membawa dirinya pada bahaya yang dapat mengancam berbagai aspek terutama pada hal yang bersifat material berupa harta benda yang dimiliki (Syahatah, 2006).

Keyakinan yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yakni agama Islam yang menjadi dasar dalam melakukan segala kegiatan untuk selalu berpegang teguh pada konsep syariah. Munculnya berbagai lembaga ataupun perusahaan keuangan yang mampu menangani permasalahan yang bersifat material tersebut, yakni Lembaga Keuangan Syariah (LKS). LKS sendiri bergerak dalam kegiatannya yang berkaitan dengan bidang keuangan, baik dalam menghimpun dana yang berasal dari masyarakat maupun jasa-jasa keuangan lainnya (Mardani, 2017). LKS menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan sendiri merupakan kegiatan penghimpunan dana yang berasal dari unit surplus ekonomi, baik dari lembaga pemerintah, sektor usaha, hingga individu atau rumah tangga sebagai penyedia dana. Kemudian dana yang sudah terhimpun tersebut nantinya akan disalurkan kepada unit defisit ekonomi lainnya (Soemitra, 2009).

Sektor keuangan syariah memiliki peran yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari sektor keuangan syariah tersebut menjadi penggerak pertumbuhan sektor riil dalam kontribusinya memobilisasi dana himpunan berupa tabungan. Salah satu produk keuangan syariah yang berdampak secara global adalah adanya asuransi syariah (*takaful*) yang memiliki tingkat permintaan yang terbilang cukup tinggi. Kehadiran asuransi syariah ini tentu tidak lepas dari pengaruh dari keberadaannya perasuransian konvensional yang sudah eksis berkembang di Indonesia bahkan sebelum hadirnya asuransi syariah. Upaya pengembangan perekonomian dalam waktu yang panjang dapat dilakukan oleh masyarakat muslim dengan menerapkan berbagai prinsip bermuamalah dengan

dasar agama yang telah ditetapkan dan jelas dari hasil pendapat para pakar ekonomi Islam (Amrin, 2006).

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis keuangan non-bank yang perkembangannya tentu akan berpatok pada perkembangan sektor keuangan (Wiwoho, 2014). Sejalan dengan perkembangan ekonomi yang diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun akan menjadi indikator terdorongnya perkembangan asuransi syariah yang kian meningkat, oleh karenanya dengan kehadiran jasa asuransi dianggap sangat diperlukan (Septilianti, 2021). Berdasarkan konsep yang terdapat pada asuransi syariah lebih menekankan pada keuntungan yang didapat pada prinsip pembagian risiko (*risk sharing*) di dalamnya (Hidayati & Shofawati, 2018).

Asuransi syariah condong mengarah pada sistem pembagian risiko (*risk sharing*), hal ini berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan sistem pengalihan risiko (*risk transfer*). Hal ini disebabkan bahwa seluruh dana yang sudah terkumpul dari para peserta asuransi syariah akan digunakan untuk saling menanggung risiko antar peserta. Asuransi syariah juga menggunakan akad perjanjian yang berpegang teguh pada hukum, sebagaimana yang telah ditentukan sesuai dengan syariat Islam. Akad perjanjian yang terkandung pada asuransi syariah harus terbebas dari praktik yang melanggar ketentuan hukum Islam seperti *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (kezaliman), *risywah* (suap), juga pada kontribusi bruto dana harus selaras dengan prinsip *halal-toyyib* bukan barang yang diharamkan (Soemitra, 2009). Asuransi syariah pada dasarnya menjalankan kegiatan utamanya yakni memberikan jasa dalam usaha melindungi masyarakat dan menjalankan sejumlah misi yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah, yakni misi aqidah, ibadah (*ta'awun*), ekonomi (*iqtishad*), dan pemberdayaan umat (Amrin, 2009).

Perusahaan asuransi syariah dalam melayani nasabahnya, mengadopsi prinsip saling tolong-menolong antar peserta dan memberikan rasa aman. Umumnya, perusahaan asuransi memegang dua fungsi operasional, yakni fungsi sosial (*tabarru'*) dan fungsi bisnis (*tijarah*) (Agustina, 2016). Hal ini akan ada pemisahan secara tegas antara dana perusahaan dengan dana peserta. Sementara itu, dalam pembagian produknya akan terbagi menjadi dana dengan unsur tabungan (investasi) dengan dana dengan unsur kebajikan (*tabarru'*) (Hasanah, 2019). Menurut Dewan Syariah Nasional asuransi syariah pada kebutuhan dananya mendapatkan sejumlah dana dari kontribusi peserta atau istilah dalam bank konvensional ialah premi. Pembayaran premi inilah yang nantinya didasarkan atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Premi yang berasal dari akad *mudharabah* dapat diinvestasikan sebagai dana tabungan (*saving*) dan dari investasi tersebut akan dibagi-hasilkan kepada peserta (Wardhani & Septiarini, 2017).

Sementara itu, untuk premi yang berasal dari akad *tabarru'* dapat diinvestasikan untuk kebajikan saling menanggung sesama peserta. Menurut penelitian sebelumnya, kontribusi bruto memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap cadangan *tabarru'*. Semakin banyak pendapatan peserta yang diperoleh,

maka semakin besar pula nilai cadangan dana *tabarru'* (Lestari, 2020). Saat klaim tiba, dana akan diambil dari dana tabungan para peserta (*tabarru'*), oleh karenanya perusahaan asuransi syariah tidak perlu menggunakan kas perusahaan untuk membayar sejumlah klaim tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan kegiatan yang dilakukan pada asuransi konvensional (Suma, 2006).

Perkembangan asuransi syariah yang beroperasi sejak pertama kali didirikan pada tahun 1994 hingga pada lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang meningkat pada keuangan asuransi syariah (Azhari & Sukmaningrum, 2021). Tabel 1. Menggambarkan tingkat pengukuran pada total aset, total investasi, kontribusi bruto, dan klaim bruto asuransi syariah.

Tabel 1. Data Perkembangan Keuangan Asuransi Syariah Tahun 2015-2019
(dalam miliar rupiah)

Nama Akun	2015	2016	2017	2018	2019
Total Aset	26.519	33.244	40.520	41.959	45.453
Investasi	23.070	28.807	35.310	36.969	39.846
Kontribusi Bruto	10.489	12.028	13.995	15.369	16.704
Klaim Bruto	3.342	4.336	4.948	7.583	10.605

Sumber: Laporan Statistik IKNB OJK (data diolah)

Berdasarkan laporan statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah terlampirkan bahwa total aset semakin mengalami peningkatan pada tahun 2015 hingga 2019. Begitu pula pada total investasi, kontribusi bruto, dan klaim bruto yang mengalami peningkatan pertahunnya. Melihat perkembangan asuransi syariah ini, jika dibandingkan dengan asuransi konvensional masih belum mampu menyaingi dalam segi pangsa pasarnya (Hidayati & Shofawati, 2018). Hal ini tentunya juga sangat berdampak ketika Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia dilanda musibah Covid-19.

Virus Covid-19 mulai memasuki Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 silam dan terus menyebar sehingga memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan, bila ditinjau dari triwulan II tahun 2020, ekonomi Indonesia mengalami kontraksi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,19 persen (q -to- q). Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya deflasi sebesar 0,10 persen yang terjadi pada bulan Juli 2020 (Badan Pusat Statistik, 2020). Dampak ini menjadi perubahan besar bagi sektor keuangan syariah. Ketika pertumbuhan ekonomi sudah melambat, maka seluruh bisnis di Indonesia akan ikut melambat, tak terkecuali asuransi syariah yang belum mencapai tiga dasawarsa ini masih berkembang di nusantara. Menurut Otoritas Jasa Keuangan dalam IKNB 2020, pada bulan Desember 2020 total kontribusi bruto mencapai Rp17.345 miliar mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dengan kontribusi brutonya sebesar Rp16.704 miliar. Kinerja asuransi syariah mengalami tekanan akibat beberapa indikator yang ikut terimbas mengalami perlambatan. Meski asuransi syariah memiliki modal dasar kuat yakni jumlah penduduk muslim yang besar di dunia seolah menjamin asuransi syariah akan berkembang pesat. Teori tersebut tentu berbeda

dengan kondisi lapangan, pencapaian keuangan syariah pada tiga dekade berjalan masih jauh dari yang diharapkan. Beberapa tantangan yang dihadapi asuransi syariah di tengah pandemi berupa melemahnya ekonomi global dan merosotnya inklusi keuangan syariah (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2020).

Menurut penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Hisan (2020), ditemukan bahwa kontribusi bruto pada tahun 2015 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan dan memiliki dampak terhadap total aset yang berhasil dihimpun perusahaan asuransi syariah tiap tahunnya (Hisan, 2020). Kontribusi bruto menjadi bagian dari total aset perusahaan asuransi syariah, sehingga semakin tinggi kontribusi bruto maka semakin tinggi aset yang dimiliki perusahaan asuransi dan akan semakin tinggi pula dapat diinvestasikan. Investasi dari berbagai sektor yang tinggi dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Sari & Dewi dalam Suryadi (2021) dijelaskan bahwa perusahaan asuransi syariah pada saat memasuki pandemi akan menekan kinerja dengan melihat indikator pertumbuhan aset dan tetap optimis bahwa penempatan pasar modal mendapatkan hasil yang baik ditengah volalitas pasar modal saat pandemi (Suryadi, 2021).

Berdasarkan pemaparan di atas, perlu dilakukan pembahasan terkait kontribusi bruto pada asuransi syariah saat sebelum dan sesudah masuknya Covid-19. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan berbagai pengujian komparasi kontribusi bruto pada sebelum pandemi tahun 2019 dan pada saat pandemi tahun 2020 yang terjadi pada sektor keuangan syariah khususnya pada asuransi syariah. Kebaruan dari penelitian ini adalah komparasi analisis kontribusi asuransi syariah terhadap perekonomian Indonesia sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus, melihat masih belum adanya penelitian yang membandingkan kontribusi bruto pada kondisi perekonomian yang melambat seperti saat masuknya pandemi dan juga mengingat asuransi syariah yang hadir dalam usahanya menopang roda perekonomian berbasis syariah di Indonesia. Tanpa adanya asuransi syariah, tentu akan menghadirkan usaha perdagangan internasional dan proyek-proyek berskala besar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian dan Konsep Asuransi

Asuransi merupakan asal dari kata *assurantie* dalam bahasa Belanda, memiliki arti pertanggungan (Sula, 2014). Istilah penanggung dalam bahasa Belanda diistilahkan sebagai *assuradur*, sementara untuk tertanggung diistilahkan sebagai *geassureeder*. Asuransi juga dikenal dengan *assecurare* dalam bahasa latin yang memiliki arti meyakinkan orang. Kemudian dalam bahasa Prancis dikenal sebagai *assurance*. Asuransi dalam bahasa Inggris dikenal dengan *insurance* yang selanjutnya diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang biasa dikenal “pertanggungan” (AM, 2004). Sedangkan, di Indonesia sendiri kata asuransi menurut KBI merupakan kegiatan di antara berbagai pihak dalam melakukan perjanjian. Pihak tertanggung yang akan membayar dengan sejumlah dananya kepada pihak penanggung, dan selanjutnya bila

terjadi suatu risiko seperti kecelakaan dan lainnya, maka pihak penanggung yang akan membayar iuran (Poerwadarminta, 1999).

Konsep asuransi selanjutnya terdapat dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian pada Bab 1 Pasal 1, menyatakan bahwa asuransi merupakan kegiatan perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung. Pihak penanggung atau perusahaan asuransi menerima sejumlah premi asuransi yang harus dibayar setiap bulannya oleh pemilik polis. Premi asuransi tersebut dapat digunakan untuk diberikan kepada tertanggung sebagai penggantian, karena risiko yang dihadapi seperti terjadinya kerusakan atau hilangnya segala keuntungan yang dapat merugikan dan jauh dari harapan, atau adanya tanggung jawab secara hukum kepada pihak ketiga yang akan diderita pihak tertanggung, seperti munculnya suatu peristiwa yang masih belum bisa diprediksi akan terjadi, dan memberikan pembayaran atas kehidupan baik saat masih hidup maupun wafat dari seseorang yang ditunjuk untuk menerima pertanggungan (Dewan Asuransi Indonesia, 2003).

Asuransi merupakan sebuah persetujuan dari salah satu pihak, yang akan menjamin perjanjian kepada pihak lain yang dijamin atas kerugian maupun segala risiko yang dihadapi yang mungkin akan menjadi penderitaan pihak yang dijamin (Ali, 2008). Asuransi juga merupakan suatu alat dalam upaya mengurangi risiko dan melekat kaitannya dengan perekonomian, yang menggabungkan sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang memungkinkan sesuatu belum dipastikan terjadi dalam jumlah yang cukup besar, agar peluang kerugiannya dapat diprediksi, bila prediksi kerugian terjadi, maka pembagian dilakukan secara proporsional oleh semua pihak dalam gabungan tersebut (Danarti & Nina, 2011).

Mengenai pengertian asuransi dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan sebuah alat berupa ikatan perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak, yakni antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, dalam upaya mengurangi risiko kerugian kerusakan maupun kehilangan yang memungkinkan terjadi diluar prediksi. Pihak tertanggung yang akan membayar sejumlah premi yang menjadi kewajibannya kepada pihak penanggung sebagai jaminannya.

Jenis-Jenis Asuransi

Adapun jenis-jenis asuransi seperti yang telah tercantum dalam UU No. 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance* atau *General Insurance*)

Asuransi kerugian dalam pengertiannya menyatakan bahwa sebuah usaha yang memberikan produk berupa jasa dalam penanggulangan segala risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang muncul akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti. Adapun perusahaan yang menjalankan produk jasa ini ialah perusahaan asuransi kerugian, di mana perusahaan ini hanya melaksanakan usahanya dalam bidang usaha asuransi dalam bidang kerugian. Usaha asuransi kerugian di Indonesia yakni asuransi kebakaran,

asuransi pengangkutan, dan asuransi aneka (seperti asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri, pencurian, kecurangan, uang dalam penyimpanan, dan lain halnya).

b. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*)

Asuransi jiwa dapat diartikan bahwa perusahaan akan memberikan jasanya dalam penanggulangan risiko yang berkaitan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan. Jenis asuransi ini merupakan bentuk kerja sama antara berbagai pihak yang ingin menghindari atau mengurangi risiko yang akan terjadi baik masa kini maupun masa mendatang seperti risiko kematian, hari tua, dan kecelakaan. Usaha ini melaksanakan kegiatan dalam pertanggungan jiwa yang terdiri menjadi asuransi jiwa biasa, asuransi rakyat, asuransi kumpulan, asuransi dunia usaha, asuransi orang muda, asuransi keluarga, dan asuransi kecelakaan.

c. Reasuransi (*Reinsurance*)

Perusahaan reasuransi memiliki prinsip yakni sebagai pertanggungan ulang atau pertanggungan yang diasuransikan. Reasuransi bisa disebut sebagai asuransi dari asuransi, di mana sebuah sistem penyebaran risiko pihak penanggung yang menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung lain. Adapun dalam istilah asuransinya, pihak yang menyerahkan pertanggungan dikenal dengan *ceding company* sedangkan bagi pihak yang menerima sejumlah pertanggungan tersebut dikenal dengan *reinsurer*. Perusahaan reasuransi ini melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang kemungkinan terjadi oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa (Soemitra, 2009).

Pengertian dan Konsep Asuransi Syariah

Asuransi dalam bahasa Arab memiliki istilah yakni *at-ta'min*, sedangkan penanggung memiliki istilah *mu'ammim*, dan tertanggung dikenal dengan istilah *mu'ammam lahu* atau *musta'min*. Kata *at-ta'min* sendiri diambil dari *amanah* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan terhindar dari rasa takut (Sula, 2014). Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI turut menjelaskan mengenai asuransi syariah, terdapat pada pedoman umum asuransi syariah No.21/DSN-MUI/X/2001, menjelaskan bahwa asuransi syariah merupakan suatu perjanjian dalam usahanya untuk saling melindungi dan tolong menolong antara pihak-pihak dalam bentuk investasi yakni berupa aset atau dana *tabarru'* yang akan memberikan pola pengembalian dalam upaya menghadapi risiko tertentu melalui sebuah perikatan (akad) sesuai syariah (Fatwa DSN-MUI, 2001).

Ketiga padanan kata yakni *takaful*, *ta'min*, dan *tadhamun* secara definisi dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. *Takaful*

Asuransi syariah juga biasa dikenal dengan sebutan *takaful* yang secara etimologi berasal dari bahasa Arab yakni *kafala-yakfulu-kafaalatan* yang memiliki arti

menanggung atau menjamin. Menurut muamalah, asuransi syariah dapat didefinisikan sebagai *takaful* yang merupakan jaminan sosial bagi sesama muslim, yakni para peserta maupun pihak-pihak yang melakukan asuransi syariah. Tujuannya adalah berupaya untuk saling tolong-menolong menanggung risiko (Burhanuddin, 2010). Asuransi syariah sendiri telah menjelaskan bahwasannya cara tolong-menolong antar sesama muslim dengan cara memberikan dana *tabarru'* atau dana kebajikan dalam upaya menanggung risiko sesama peserta asuransi syariah.

b. *Ta'min*

Ta'min secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti sebagai perlindungan, terbebas dari rasa takut, memberikan rasa aman dan ketenangan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman Allah pada QS. Quraisy: 4.

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ۖ وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۚ

yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

Ta'min dapat memberikan masing-masing istilah bagi pihak-pihak asuransi syariah, pihak penanggung memiliki istilah *mu'amin*, sedangkan tertanggung memiliki istilah yang bisa disebut dengan *mu'aman lahu* atau *musta'min*. Bagi seseorang yang ber-*ta'min* atau menjamin dirinya agar dapat memberikan rasa nyaman dan ketenangan dengan membayarkan sejumlah angsuran uang dalam tujuannya untuk memberikan sejumlah uang yang ditujukan kepada ahli waris sebagaimana yang telah disepakati dan/atau dapat mengganti atas kerugian hartanya dari segala macam bentuk risiko yang kemungkinan terjadi. Tujuannya untuk menghilangkan rasa takut atas kejadian tidak pasti yang bisa saja menimpa kepada dirinya (Fidhayanti, 2012).

c. *Tadhamun*

Tadhamun secara etimologi yakni *dlamana* yang memiliki arti saling menanggung. *At-tadhamun* memiliki tujuan untuk menutupi kerugian pada suatu kejadian berupa ancaman maupun musibah yang kemungkinan tak dapat diprediksi akan terjadi. Pihak yang menanggung akan memberikan pengganti kepada pihak yang akan ditanggung dengan alasan adanya peristiwa ancaman maupun musibah yang menimpa pihak tertanggung. Makna tolong-menolong (*ta'awun*) berkaitan erat dengan *tadhamun* sehingga adanya rasa kewajiban untuk saling tolong-menolong antara sesama muslim khususnya peserta asuransi yang berisiko tertimpa musibah secara tidak pasti (Fidhayanti, 2012).

Pendapat lain juga turut mendefinisikan mengenai asuransi syariah yang merupakan sebuah metode atau cara dalam memelihara manusia dalam upaya menghindar maupun meminimalkan risiko yang kemungkinan akan terjadi baik berupa ancaman dan bahaya yang dapat mengganggu dan menghalangi dalam

kegiatan kehidupannya atau segala aktivitas ekonominya. Sistem asuransi syariah berpaku pada sistem *ta'awun* dan *tadhamun* yang memiliki tujuan dalam menutupi kerugian pada suatu bencana maupun musibah oleh pihak bertanggung kepada pihak lain yang tertimpa akan bencana atau musibah tersebut melalui premi asuransi (Wirnyaningsih, 2005).

Landasan Hukum Asuransi

Landasan hukum Asuransi Syariah secara eksplisit tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai asuransi pada sumber syariah seperti Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga masalah asuransi dalam Islam bidang hukumnya ijtihad atau dalam menentukan hukum asuransi ini diperbolehkan atau tidak masih diperlukan peranan akal pikiran dari para ulama fiqh Islam melalui ijtihad. (Sumitro, 2002). Konsep operasional asuransi sudah banyak tercantum pada Al-Qur'an, perintah Allah swt. untuk saling tolong-menolong dan bekerjasama, sebagaimana terdapat pada QS. Al-Maidah: 2 (Priyatno et al., 2020).

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ

...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Terdapat perintah Allah swt. untuk saling melindungi dalam keadaan seseorang yang sedang mengalami kesulitan atau keadaan susah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam QS Quraisy: 4 di atas. Adapun landasan hukum yang terdapat pada sunnah tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a., Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya:

Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat kelak. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan akhirat.

Hukum peraturan perundang-undangan yang mengatur asuransi terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. UU No. 2 Tahun 1992 hanya mengatur asuransi syariah, dalam artian pada UU ini kurang mengakomodasi asuransi syariah di Indonesia karena tidak mengatur keberadaan asuransi berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menjelaskan bahwa UU No. 2 Tahun 1992 masih belum bisa dijadikan landasan kuat bagi eksistensi asuransi syariah (Dewi, 2004).

Sumber hukum asuransi syariah ditemukan dan tercantum pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-MUI yakni sebagai berikut: (Idayanti & Aryani, 2020)

- a. Fatwa No.21/DSN/-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- b. Keputusan DSN-MUI No.2 Tahun 2000 tentang Pedoman Rumah Tangga.
- c. Fatwa No.51/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Mudharabah Musytarakah* Asuransi.
- d. Fatwa, No.52/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Wakalah bil Ujrah* Asuransi.
- e. Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru* pada Asuransi Syariah.
- f. Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang *Tabarru* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.
- g. Fatwa No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi.

Akad-Akad dalam Asuransi Syariah

Adapun akad menjadi sebuah perikatan yang melibatkan dua pihak yang melakukan kontrak perjanjian dalam produk keuangan syariah khususnya asuransi syariah untuk senantiasa melaksanakan kewajibannya antara peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Hal ini dapat dijelaskan sebagaimana pada firman Allah pada QS Al-Maidah: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْبَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran-Nya dan janji kepada manusia dalam melakukan kegiatannya dalam bermuamalah. Akad dalam praktik asuransi pada dasarnya belum terdapat penamaannya (*ghairu musamma*), karena menurut literatur fiqh, praktik asuransi syariah merupakan akad baru, namun terdapat beberapa hal tertentu sehingga terjadinya proses analogi hukum (*qiyas*) jika ditinjau dari operasional asuransi dengan beberapa akad yang telah dikenal (*musamma*), asuransi syariah mengenal beberapa akad yang umum dijumpai, yakni sebagai berikut.

a. Akad *Muwalat*

Akad *muwalat* merupakan akad diantara dua pihak yang tidak ada ikatan nasab atau keturunan, yang salah satunya meng-cover musibah pertanggunggunaan *diyath* terhadap peristiwa pembunuhan.

b. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* merupakan akad yang didasarkan pada pemberian dan pertolongan antara satu pihak ke pihak lain. Akad ini digunakan pada produk keuangan semata-

mata untuk fungsi sosial yaitu saling tolong-menolong antara sesama peserta asuransi. Akad ini menjadi bagian dari *tabaddul haq* atau pemindahan hak. Akad tabarru bisa dapat disebut juga sebagai *non-profit transaction*.

c. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* atau bisa disebut juga akad *mudharabah* yang berorientasi pada komersial atau mencari keuntungan (*profit transaction*). Dapat dikatakan demikian karena dalam akad *tijarah* memiliki dasar pada prinsip *profit and loss sharing* atau bagi hasil. Hal ini, dana peserta asuransi yang terkumpul menjadi dana *tijarah* akan dapat diinvestasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah asuransi (AM, 2004).

Proteksi Pasien Covid-19 pada Perusahaan Asuransi Syariah

Mewabahnya virus Covid-19 yang menimpa Indonesia tentu akan diikuti dengan lonjakan pasien yang tertular virus Covid-19 tersebut. Terjangkitnya virus Covid-19 berdampak bagi seluruh aspek salah satunya aspek finansial. Oleh karenanya, hadirnya asuransi sebagai bentuk perlindungan masalah finansial tentu akan sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini, masyarakat yang terdampak baik pasien yang tertular Covid-19 atau yang sedang dalam masa karantina atau isolasi tentu dapat memiliki jaminan dan perlindungan melalui asuransi. Sejalan dengan berbagai upaya pemerintah dalam penanganan pencegahan penyebaran virus Covid-19, perusahaan asuransi baik konvensional dan syariah berlomba menyiapkan pelayanan terbaiknya untuk melayani kebutuhan masyarakat pada masa pandemi.

Salah satu manfaat yang didapatkan jika melakukan asuransi adalah untuk melindungi nilai ekonomi dari seorang yang bertanggung atau peserta asuransi apabila terjadi risiko yang tidak terduga seperti meninggal dunia atau sakit yang dapat menimbulkan kerugian secara finansial atau ekonomi baik peserta asuransi yang bertanggung, keluarga, maupun perusahaan yang mengansuransinkannya, termasuk bila peserta asuransi terinfeksi virus Covid-19.

Perusahaan asuransi, umumnya bila suatu risiko yang dapat diasuransikan dan proses klaim dapat diterima, maka risiko yang di-*cover* pada produk asuransi harus memiliki karakteristik, yakni sebagai berikut.

- a. Kerugian munculnya secara kebetulan, tidak terduga dan mendadak, serta bukan dari kesengajaan.
- b. Kerugian bersifat nyata adanya, artinya kerugian dapat dihitung dari segi kuantitasnya dan kurun waktu tertentu.
- c. Kerugian yang ditimbulkan bernilai materiil dan dapat diperkirakan.

Dengan mempertimbangkan karakteristik kerugian tersebut, beragam risiko yang tidak dapat ditentukan kapan terjadi, dikemas menjadi suatu manfaat produk asuransi yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi yang salah satunya berisi besarnya kontribusi peserta. Adanya risiko tertularnya penyakit virus Covid-19,

tentunya sudah diperhitungkan proses awal pembuatan produk asuransi dalam melindungi kepentingan pasien Covid-19 maupun masyarakat yang terdampak. Wabah penyakit Covid-19 sudah dikategorikan sebagai pandemi yang dialami oleh seluruh dunia karena penyebaran wabah yang begitu cepat dan besar sehingga banyak sekali lonjakan pasien yang tertular Covid-19 bahkan sampai meninggal dunia (Tim Sekretaris Perusahaan, 2020).

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari pendekatan yang digunakan, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif komparatif dua sampel berpasangan (*paired*), yakni sampel kontribusi bruto pada asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi Covid-19. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah ada perbandingan rata-rata dari data yang telah dikumpulkan peneliti, yakni data kontribusi bruto tahun 2019 dan 2020 pada periode bulan Maret hingga Desember. Data termasuk dalam data *time series* dan merupakan data sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber-sumber yang telah tersedia. Data sekunder yang diperoleh oleh penulis berasal dari studi literatur seperti buku, penelitian terdahulu, *website* resmi, dokumen resmi dari instansi pemerintah yang berhubungan dengan penelitian (Soeratno & Lincoln, 1993). Data yang dikumpulkan penulis berupa sampel kontribusi bruto asuransi syariah tahun 2019 dan 2020 yang berasal dari *website* resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah.

Sampel penelitian ini menggunakan data kontribusi bruto pada perusahaan asuransi syariah pada tahun 2019 dan 2020 periode Maret hingga Desember sebagaimana tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2. Kontribusi Bruto Asuransi Syariah tahun 2019 dan 2020

Periode	Kontribusi Bruto Asuransi Syariah	
	2019	2020
Maret	3,848	4,014
April	5,055	5,171
Mei	6,303	6,348
Juni	7,597	7,605
Juli	9,102	9,025
Agustus	10,445	10,470
September	11,744	11,955
Oktober	13,485	13,629
November	14,450	15,367
Desember	16,704	17,345

Sumber: Laporan Data Statistik IKNB OJK (data diolah)

Adapun teknik analisis dilakukan dengan menggunakan uji *paired samples t-test* dengan syarat data yang digunakan merupakan statistik inferensial parametrik, sehingga data harus berdistribusi normal pada sampel penelitian dan hasilnya akan

diberlakukan pada populasi. Sehingga sampel disyaratkan diambil berasal dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi tersebut dilakukan secara random.

Hipotesis penelitian menurut merupakan hasil sementara terhadap rumusan masalah pada penelitian. Hipotesis dapat dikatakan hasil sementara karena jawaban yang dirumuskan hanya berdasarkan pada teori yang ada. Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka konseptual yang menjadi jawaban yang sifatnya hanya sementara atas masalah yang telah dirumuskan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga penelitiannya harus dapat dirumuskan dengan hipotesis penelitian.

Hipotesis komparatif dengan dua sampel berpasangan akan digunakan untuk meneliti kontribusi bruto asuransi syariah sebelum dan sesudah pandemi yang dilakukan untuk melihat ada tidaknya rata-rata perbedaan secara signifikan terhadap nilai-nilai dari dua kelompok sampel yang sama pada waktu yang berbeda (sebelum dan sesudah pandemi Covid-19). Langkah analisis dalam menguji hipotesis komparatif ini menggunakan uji normalitas dan uji *paired samples t-test* yang akan dibantu dengan *software* SPSS 25.0.

Uji Normalitas

Uji normalitas diperlukan untuk mendapatkan pemahaman apakah data yang diuji merupakan berdistribusi normal atau tidak. Menurut Sani & Machfudz (2010) uji normalitas merupakan sebuah pengujian dalam model regresi, variabel dependen, variabel independen atau antara keduanya memenuhi syarat distribusi normal atau mendekati normal (Sani & Machfudz, 2010). Pada pengujian normalitas, metode yang digunakan adalah Uji *Kolmogorov-Smirnov* dan *Shapiro-Wilk*. Taraf signifikansi yang digunakan sebesar 5% ($\alpha = 0.05$), memiliki aturan keputusan jika nilai signifikansi hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* dan *Shapiro-Wilk* lebih dari 0.05 maka data berdistribusi normal. Berdasarkan pemaparan fakta, dirumuskan hipotesis deskriptif uji normalitas sebagai berikut.

H₀: Data berdistribusi Normal

H₁: Data tidak berdistribusi Normal

Uji Paired Sample T-Test

Uji *paired sample t-test* merupakan salah satu metode pengujian hipotesis dengan data yang digunakan ialah berpasangan atau tidak bebas. Pengujian ini akan menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan kontribusi bruto pada asuransi syariah sebelum dan sesudah masuknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Taraf signifikansi yang digunakan pada pengujian *paired sample t-test* sebesar 5% ($\alpha = 0.05$) atau tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berdasarkan fakta dan asumsi yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan hipotesis pada uji *paired sampel t-test* adalah sebagai berikut:

$$H_0: \mu_d = 0$$

{Perbedaan populasi berpasangan adalah nol atau tidak ada perbedaan kontribusi bruto sebelum dan sesudah masuknya pandemi Covid-19}

$$H_1: \mu_d > 0$$

{Perbedaan populasi berpasangan lebih dari nol atau kontribusi bruto sesudah masuknya pandemi Covid-19 lebih tinggi daripada sebelum masuknya pandemic covid-19}

Pengujian statistik yang digunakan:

$$t = \frac{\bar{x}_d - 0}{S_{\bar{x}}} \quad (1)$$

Dengan:

$$S_{\bar{x}} = \frac{S_d}{\sqrt{n}} \quad (2)$$

Dimana:

\bar{x}_d : rata-rata sampel dari *difference*, dengan $d = x_{2i} - x_{1i}$

$S_{\bar{x}}$: estimasi standar *error mean* (SE)

n : banyak sampel

S_d : estimasi standar deviasi dari *difference*

Aturan keputusan:

H_0 ditolak apabila $t < t_{\alpha (n-1)}$

atau

Jika *Sig. (1-tailed)* > 0.05, maka H_0 ditolak

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dapat digunakan untuk menguji apakah data kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi (periode Maret hingga Desember) mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil statistik dari uji normalitas menggunakan *software* SPSS 25.0. Adapun *output* uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

	Tests of Normality					
	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Kontribusi Bruto Sebelum	,104	10	,200*	,972	10	,909
Kontribusi Bruto Sesudah	,112	10	,200*	,967	10	,857

*. *This is a lower bound of the true significance.*

a. *Lilliefors Significance Correction*

Sumber: Output SPSS 25.0 (data diolah)

Tabel 3. menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari pengujian *Kolmogorov-Smirnov* kontribusi bruto sebelum pandemi pada tahun 2019 sebesar 0.200 dan kontribusi Bruto sesudah pandemi pada tahun 2020 sebesar 0.200. Nilai signifikansi

dari pengujian *Shapiro-Wilk*, kedua nilai signifikansi kontribusi bruto sebelum pandemi sebesar 0.909 dan sesudah pandemi sebesar 0.857. Nilai kedua signifikansi baik dalam pengujian *Kolmogorov-Smirnov* maupun *Shapiro-Wilk* lebih dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi pada periode Maret hingga Desember mengikuti distribusi normal dan menerima H_0 , sehingga memenuhi untuk pengujian selanjutnya yang akan dianalisis dengan uji *paired sample t-test*.

Uji Paired Sample T-Test

Uji *paired sample t-test* adalah uji yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata populasi kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi (periode Maret hingga Desember) memiliki perbedaan atau tidak. Jika terdapat perbedaan, dapat membedakan nilai rata-rata mana yang lebih tinggi maupun rendah. Hasil statistik dari uji *paired sampel t-test* menggunakan software SPSS 25.0. Adapun *output* uji *paired sampel t-test* dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Statistik Sampel Berpasangan

		<i>Paired Samples Statistics</i>			
		<i>Mean</i>	<i>N</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Std. Error Mean</i>
Pair 1	Kontribusi Bruto Sebelum	9,87330	10	4,249433	1,343789
	Kontribusi Bruto Sesudah	10,09290	10	4,460383	1,410497

Sumber: Output SPSS 25.0 (data diolah)

Tabel 4. menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi bruto sebelum pandemi sebesar 9,87330 lebih kecil daripada rata-rata kontribusi bruto sesudah pandemi yang didapatkan sebesar 10,09290. Jumlah data pada masing-masing kelompok sebanyak 10 data. Secara deskriptif statistik menunjukkan bahwa pada 10 data sampel yang diuji, rata-rata kontribusi bruto sesudah pandemi lebih tinggi dari sebelum pandemi. Selanjutnya, pada Tabel 5. terlihat pemaparan korelasi kedua kelompok data dengan menggunakan bantuan SPSS 25.0.

Tabel 5. Hasil Korelasi Sampel Berpasangan

		<i>N</i>	<i>Correlation</i>	<i>Sig.</i>
Pair 1	Kontribusi Bruto Sebelum & Kontribusi Bruto Sesudah	10	,999	,000

Sumber: *Output* SPSS 25.0 (data diolah)

Tabel 5. menunjukkan bahwa pada banyak data berjumlah 10 data. Koefisien korelasi didapatkan sebesar *koef. r* (0.999) yang berarti memiliki tingkat korelasi tinggi dan signifikansi $0.000 < 0.05$ yang berarti berkorelasi secara signifikan. Tingkat signifikansi sebesar 5% menunjukkan hasil adanya korelasi yang tinggi (*koef r*=0.999) diantara kedua data yakni kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi secara

signifikan. Penelitian dilanjutkan untuk menemukan hasil *paired sample t-test* yang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Uji T-Test Sampel Berpasangan

		<i>Paired Differences</i>					<i>t</i>	<i>df</i>	<i>Sig. (2-tailed)</i>
		95% Confidence Interval of the Difference							
		<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>	<i>Mean</i>	<i>Lower</i>	<i>Upper</i>			
<i>Pair 1</i>	Kontribusi Bruto Sebelum - Kontribusi Bruto Sesudah	-,219600	,313482	,099132	-,443852	,004652	-2,215	9	,054

Sumber: Output SPSS 25.0 (data diolah)

Tabel 6. menunjukkan hasil bahwa rata-rata perbedaan kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 adalah -0,219600. Tingkat kepercayaan sebesar 95% di antara -0,443852 sampai 0,004652. Sesuai dengan perumusan hipotesis sebelumnya, bahwa:

$$H_0: \mu_d = 0$$

{Perbedaan populasi berpasangan adalah nol atau tidak ada perbedaan kontribusi bruto sebelum dan sesudah masuknya pandemi Covid-19}

$$H_1: \mu_d > 0$$

{Perbedaan populasi berpasangan lebih dari nol atau kontribusi bruto sesudah masuknya pandemi Covid-19 lebih tinggi daripada sebelum masuknya pandemi Covid-19}

Keputusan (uji pihak kanan), dengan taraf signifikansi 5% H_0 ditolak apabila $t > t [0.05; n-1]$ atau $\text{sig.} < 0.05$. Didapatkan nilai signifikansi didapatkan sebesar $\text{Sig.} (0.054) > 0.05$, maka H_0 diterima. Diketahui $t [0.05; 9]$ sebesar 1.83311, sehingga $t (-2.215) < t (1.833)$, maka H_0 diterima. Disimpulkan, tingkat signifikansi 5% pengujian *paired sample t-test* menunjukkan bahwa rata-rata kontribusi bruto sebelum maupun sesudah pandemi tidak mengalami perbedaan secara signifikan, namun dapat dipastikan menurut analisis bahwa kontribusi bruto dipastikan tetap meningkat saat pandemi.

Peran Kontribusi Bruto pada Asuransi Syariah

Asuransi syariah terdiri dari beberapa indikator yang menjadi fokus penting untuk melihat seberapa besar pertumbuhan asuransi syariah pada suatu periode tertentu. Salah satunya adalah kontribusi bruto yang berasal dari dana *tijarah* yang

terkumpul dari para peserta asuransi syariah. Dana *tijarah* tersebut menjadi kewajiban para peserta untuk membayar sejumlah dana dengan perhitungan tarif yang telah disesuaikan asumsi bagi hasil dan biaya-biaya asuransi yang tidak menzalimi peserta asuransi syariah (Wardhani & Septiarini, 2017). Dana yang terkumpul ini bisa disebut kontribusi peserta atau kontribusi bruto (dalam konvensional dikenal dengan istilah premi asuransi).

Kontribusi peserta akan menjadi salah satu bagian dari dana *tabarru'* yang akan digunakan untuk kebajikan dan semata-mata tidak berorientasi untuk mencari keuntungan dan tujuan komersial, sebagaimana dalam prinsip dari asuransi syariah yakni saling tolong-menolong. Hal ini yang menjadi pembeda antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Dana *tabarru'* pada asuransi syariah tidak digunakan untuk pengalihan risiko (*risk transfer*). Pengalihan risiko biasa diimplementasikan pada asuransi konvensional, sedangkan pada asuransi syariah menggunakan pembagian risiko (*risk sharing*) karena para peserta asuransi syariah turut menyumbang dan saling menanggung satu sama lainnya (Wardhani & Septiarini, 2017). Selain dana *tabarru'*, kontribusi bruto juga akan turut disumbangkan untuk biaya operasional pada asuransi jiwa syariah atau biasa dikenal sebagai dana *ujrah*.

Segi profitabilitas atau kemampuan perusahaan asuransi syariah untuk memperoleh laba atau keuntungan dipengaruhi oleh dua hal, yakni ukuran perusahaan dan pertumbuhan kontribusi. Kontribusi peserta merupakan istilah dari premi asuransi, premi inilah yang akan menjadi cerminan tingkat penetrasi pasar suatu perusahaan asuransi (Faoziyyah & Laila, 2020). Kontribusi peserta yang disalurkan dalam bentuk dana *tabarru'*, dana *tijarah*, dan operasional perusahaan ini yang juga akan meningkatkan pertumbuhan dan pangsa pasar perusahaan.

Perbandingan Kontribusi Bruto Sebelum dan Sesudah Pandemi

Penelitian ini menggunakan sampel data kontribusi bruto dari tahun 2019 dan 2020 yang diawali pada bulan Maret, awal munculnya Covid-19 pada tahun 2020 yang dibandingkan dengan bulan Maret tahun 2019 hingga pada bulan Desember. Berbagai uji komparasi sudah dilakukan sebelumnya, pada pengujian pertama, mengujikan data sampel tersebut pada uji normalitas guna melihat data kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi mengikuti distribusi normal atau tidak. Hasil dari uji normalitas menyatakan bahwa kontribusi bruto sebelum pandemi pada tahun 2019 dan sesudah pandemi tahun 2020 mengikuti distribusi normal, hal tersebut menerima hipotesis H_0 dan dapat diteruskan untuk pengujian berikutnya yakni uji *paired sample t-test* atau uji *t-test* sampel berpasangan. Tahap pengujian *t-test* ini guna menguji adakah perbedaan yang signifikan pada data kontribusi bruto sebelum dan sesudah. Hasil dari uji *t-test* ini menerima H_0 dan secara deskriptif statistik menyatakan bahwa kontribusi bruto sebelum dan sesudah pandemi tidak mengalami perbedaan secara signifikan (pada kepercayaan 95%), namun dapat dipastikan menurut analisis bahwa kontribusi bruto dipastikan tetap meningkat saat pandemi.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perbandingan kontribusi bruto pada industri asuransi syariah dilihat saat sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi 2020 yang diambil pada periode Maret hingga Desember berdistribusi normal. Data tersebut tidak terdapat perbedaan variasi atau bisa dikatakan homogen, tidak terjadi perbedaan yang signifikan, serta data tersebut memiliki rata-rata yang sama. Artinya, perkembangan asuransi syariah jika ditinjau pada saat sebelum pandemi tahun 2019 dan sesudah pandemi tahun 2020 menurut kontribusi bruto yang berasal dari para peserta asuransi syariah tidak mengalami perbedaan yang signifikan dan dapat dipastikan akan mengalami peningkatan.

Rekomendasi yang disampaikan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan beberapa variabel lainnya yang menjadi indikator perkembangan asuransi syariah khususnya pada masa pandemi. Di antara indikator yang menjadi perkembangan asuransi syariah yang perlu untuk diteliti yakni total aset, dana investasi, dan klaim bruto. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi perusahaan asuransi syariah mengenai analisis perkembangan kontribusi bruto saat sebelum dan sesudah pandemi sehingga memunculkan berbagai evaluasi untuk dapat meningkatkan pelayanan asuransi syariah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, D. R. (2016). *Penerapan Akad Mudharabah pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang* [Palembang: Universitas Islam Negeri Raden Fatah]. <http://eprints.radenfatah.ac.id/id/eprint/362>
- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syariah* (Edisi Pertama, Cetakan Pertama) Jakarta: Sinar Grafika.
- AM, H. A. (2004). *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Teoritis & Praktis* (Ed. 1). Jakarta: Kencana.
- Amrin, A. (2006). *Asuransi Syariah (Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional)*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Amrin, A. (2009). *Bisnis, Ekonomi, Asuransi, Dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Grasindo.
- Azhari, A. R., & Sukmaningrum, P. S. (2021). Determinan Profitabilitas Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(4), 426. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20214pp426-438>
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Badan Pusat Statistik.
- Burhanuddin. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Danarti, D., & Nina K, M. (2011). *Jurus Pintar Asuransi Agar Anda Tenang, Aman, dan Nyaman*. Yogyakarta: G-media.

- Dewan Asuransi Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaan Tentang Usaha Perasuransian*. DAI.
- Dewi, G. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Asuransi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Predana.
- Faoziyyah, A. A., & Laila, N. (2020). Faktor Internal dan Faktor Makroekonomi yang Mempengaruhi Profitabilitas Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2016-2018. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7(6), 1146–1163.
- Fatwa DSN-MUI. (2001). *Fatwa DSN-MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah*.
- Fidhayanti, D. (2012). *Pelaksanaan Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah: Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hasanah, U. (2019). Instrumen Investasi Dalam Perusahaan Asuransi Syariah. *Az Zarga': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 11(1), 27.
- Hidayati, A. A., & Shofawati, A. (2018). Determinan Kinerja Keuangan Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2014-2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 5(11), 892. <https://doi.org/10.20473/vol5iss201811pp892-907>
- Idayanti, S., & Aryani, F. D. (2020). *Hukum Asuransi*. DI Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Janwari, Y. (2005). *Asuransi Syariah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2020). *Insight Buletin Ekonomi Syariah*. 14.
- Lestari, D. D. (2020). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Cadangan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah di Indonesia Periode 2016-2019*. Jakarta: STIE Indonesia (STEI) Jakarta.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1999). *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. 6, hlm. 1156). Jakarta: Balai Pustaka.
- Priyatno, P. D., Sari, L. P., & Atiah, I. N. (2020). Penerapan Maqashid Syariah pada Mekanisme Asuransi Syariah. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 1(1), 1–18. <https://ejournal.upnvj.ac.id/index.php/JIEFeS/article/view/1927/948>
- Sani, A., & Machfudz, M. (2010). *Metodologi Riset Manajemen Sumber Daya Manusia*. UIN Malang: Maliki Press.
- Septilianti, G. D. (2021). *Pengaruh Kontribusi Bruto Klaim Bruto dan Hasil Investasi terhadap Surplus Underwriting Dana Tabarru' pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia periode 2016-2019*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.

- Soeratno, & Lincolin, A. (1993). *Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: YKPN.
- Sula, M. S. (2014). *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Suma, M. A. (2006). *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional: Teori, System, Aplikasi dan Pemasaran*. Ciputat: Kholam Prosiding.
- Sumitro, W. (2002). *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait BMI & Takaful di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahatah, H. (2006). *Nuzhum At-Ta'min Al-Mu'ashirah Mizan Asy-Syari'ah At-Islamiyyah, Asuransi Dalam Perspektif Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Tim Sekretaris Perusahaan. (2020, April). PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Dukung Upaya Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19. Jakarta: PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.
- Wardhani, R. K. M., & Septiarini, D. F. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kontribusi Peserta Pada Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 4(10), 802. <https://doi.org/10.20473/vol4iss201710pp802-816>
- Wirnyaningih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Wiwoho, J. (2014). *Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat*. 1, 11.
- Suryadi, H. (2021). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pertumbuhan Aset Industri Asuransi Syariah di Indonesia (Periode 2016-2020)*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Hisan, D. G. (2020). *Kontribusi Sistem Keuangan Syariaah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2015-2019*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.